



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 119 /KPTS/II /2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA BELANJA BANTUAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana belanja bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, perlu didelegasikan Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi :
- a. pengelolaan administrasi dan penggunaan/penyaluran Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mempersiapkan/menyampaikan bahan pertanggungjawaban penggunaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pengelolaan Dana Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis memiliki tugas sebagai berikut :
- a. dalam mengajukan nota permintaan pencairan dana harus sesuai dengan kebutuhan;
 - b. dana yang telah dipergunakan, agar dapat dipertanggungjawabkan langsung setelah selesai pelaksanaan kegiatannya;

c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kewenangannya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 119 /KPTS /11 /2012
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA BELANJA BANTUAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/SKPD TERKAIT	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK BIMBINGAN SOSIAL DAN MOTIVASI SERTA BANTUAN JAMINAN HIDUP UNTUK LANJUT USIA KURANG MAMPU se-KABUPATEN BENGKALIS	1.000.000.000,-	DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	
2.	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN ANAK YATIM DAN KAUM DHUAFa se-KABUPATEN BENGKALIS	977.500.000,-	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	
3.	USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP)/DANA USAHA DESA	102.000.000.000,-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	
4.	ALOKASI DANA DESA (ADD) se-KABUPATEN BENGKALIS	135.000.000.000,-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	
5.	PENGUATAN INFRASTRUKTUR DESA se-KABUPATEN BENGKALIS	83.000.000.000,-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	
6.	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PERDESAAN	5.250.000.000,-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	
7.	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI	1.237.500.000,-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	
8.	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI se-KABUPATEN BENGKALIS	30.000.000.000,-	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	
9.	PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN KECAMATAN MANDAU	1.440.000.000,-	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	
10.	REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN KECAMATAN BENGKALIS	3.000.000.000,-	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	
11.	PANSIMAS	412.500.000,-	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	
12.	PANSIMAS REPLIKASI	660.000.000,-	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	
13.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	929.214.000,-	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS	


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH